

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai khalifah dimuka bumi ini dengan dibekali akal pikiran untuk berkarya dimuka bumi. Manusia memiliki perbedaan baik secara biologis maupun rohani. Secara biologis umumnya manusia dibedakan secara fisik sedangkan secara rohani manusia dibedakan berdasarkan kepercayaannya atau agama yang dianutnya. Hubungan yang terjadi pada manusia sangatlah luas.¹

Hubungan tersebut dapat terjadi antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, manusia dengan makhluk hidup yang ada di alam, dan manusia dengan Sang Pencipta. Setiap hubungan tersebut harus berjalan selaras dan seimbang. Selain itu manusia juga diciptakan dengan sempurna penciptaan, dengan sebaik-baik bentuk yang dimiliki.

Namun diantara hubungan yang selaras tersebut ada juga hubungan yang tidak selaras yang terjadi diantara hubungan manusia dengan manusia. Sehingga terjadilah penyimpangan sosial yang berbentuk suatu kejahatan. Kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan. Kejahatan ada dua macam, yaitu kejahatan yang mempunyai korban dan kejahatan

¹Kamelia, *Manusia Sebagai Makhluk Yang Berbudaya*, 2010 (<https://kamelia11.wordpress.com/tag/pengertian-manusia-menurut-para-ahli/>, Diakses pada tanggal 24 januari 2015).

yang tidak mempunyai korban. Kejahatan yang mempunyai korban seperti perkosaan dan kejahatan yang tidak mempunyai korban seperti prostitusi.²

Pemeriksaan merupakan kejadian yang amat traumatis untuk wanita yang menjadi korban. Banyak korban perkosaan membutuhkan waktu lama untuk mengatasi pengalaman ini, dan mungkin ada juga yang tidak pernah lagi dalam keadaan normal seperti sebelumnya. Jika perkosaan itu mengakibatkan kehamilan, maka pengalaman traumatis akan bertambah besar.³

Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat baik di koran atau majalah diberitakan terjadi tindak pidana perkosaan. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya.⁴

Pada dasarnya seorang wanita menjadi korban perkosaan karena kondisi fisik maupun psikisnya yang lebih lemah daripada pria (pelaku perkosaan). Perkosaan adalah pemaksaan terjadinya hubungan seks terhadap perempuan tanpa persetujuan atau tanpa kehendak yang disadari oleh pihak perempuan. Pemeriksaan adalah perbuatan yang sangat biadab, bukan saja dari segi perbuatannya yang menjijikkan tetapi juga menimbulkan beban psikologis kepada

² Syarifuddin Pettanasse, *Kebijakan Kriminal* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2010), Hlm. 70.

³ _____, *Ilmu Kedokteran Kehakiman* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2010), Hlm 136.

⁴ Dwi, *Tinjauan Hukum Positif Terhadap Perempuan Korban Perkosaan*, 2008 (http://eprints.undip.ac.id/17750/1/Ira_Dwiati_Tesis.pdf/Hal.1, Diakses pada tanggal 29 Oktober 2014).

sikorban yang sulit disembuhkan, apalagi kalau sampai berakibat kehamilan pada perempuan yang diperkosa.⁵

Pola pikir sex bebas berdampak pada kasus Kehamilan Tidak Dikehendaki (KTD) khususnya korban perkosaan, meskipun perkosaan merupakan kejahatan seksual, jika ditinjau dari sisi wanitanya perkosaan sama sekali tidak sama dengan perzinahan dan pergaulan seks bebas, karena perkosaan melibatkan pemaksaan dan kekerasan. Dimana salah satu pihak, tidak memiliki kemauan untuk melakukannya. Hal inilah yang membedakan dengan perzinahan ataupun pergaulan bebas yang pada umumnya didorong oleh perasaan suka sama suka.⁶

Hal ini membawa akibat buruk bagi korban, selain korban mengalami trauma yang panjang, dia tidak dapat melanjutkan pendidikan, tidak dapat bersosialisasi dengan lingkungannya. Begitu juga jika anaknya lahir, masyarakat tidak siap menerima kehadirannya bahkan mendapat stigma sebagai anak haram yang tidak boleh bergaul dengan anak-anak lain di lingkungannya serta menerima perlakuan negatif lainnya.

Sementara jika digugurkan (aborsi), selain tidak ada tempat pelayanan yang aman dan secara hukum dianggap sebagai tindakan kriminal, pelanggaran norma agama, susila dan sosial. Kasus Kehamilan Tidak Dikehendaki (KTD) yang berakhir dengan aborsi banyak di jumpai di Indonesia. Pusat Penelitian

⁵ Huzaimah T. yanggo, *Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001), Hlm. 47.

⁶ Arif, *Aborsi Akibat Pemerkosaan Di Tinjau Dari Hukum Islam, Kuhp, Dan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, 2012 (<http://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2014/05/Aborsi-Akibat-Pemerkosaan-Di-Tinjau-Dari-Hukum-Islam-Kuhp-Dan-Undang-Undang-No-36-Tahun-2009-Tentang-Kesehatan1.pdf>, diakses 10 Januari 2015).

Kesehatan Universitas Indonesia menemukan, pertahun rata-rata terjadi sekitar dua juta kasus aborsi tidak aman.⁷

Walaupun bukti-bukti yang dapat dipercaya tidak tersedia, para peneliti memperkirakan bahwa setiap tahunnya sekitar dua juta aborsi terjadi di Indonesia dan di Asia Tenggara. Kurang lebih 40 persen dari semua kasus aborsi adalah hal yang sengaja dilakukan tanpa adanya indikasi medis (ilegal). Hal ini tentu saja merupakan dilema bagi dokter dan profesi kedokteran.⁸

Aborsi merupakan bahasan yang sulit, kontroversial, dan menyakitkan didalam masyarakat modern. Masalah utama berkisar pada pertanyaan tentang siapa yang berhak membuat keputusan tentang aborsi, individu atau negara dan dalam situasi apa aborsi mungkin dilakukan. Dokter sebagai pelaku tindakan medis selayaknya mampu mengambil keputusan secara bijak dan penuh pertimbangan.

Menurut Abdul Bahri Syrifuddin,⁹ mengungkapkan bahwa setiap tahun ada yang melakukan aborsi diberbagai negara termasuk Indonesia lebih-lebih sebagai akibat meningkatnya angka-angka kehamilan di luar nikah. Kehamilan di luar nikah memiliki korelasi dengan kasus aborsi, artinya aborsi itu dilakukan karena kondisi kehamilan yang diproduksi melalui ikatan pergaulan remaja, baik yang bermodus *promiscultas* (hubungan sex dengan berganti-ganti pasangan) maupun karena kumpul kebo (*samen leven*).

⁷ Budi utomo dkk, *Angka Aborsi dan Aspek Psiko-sosial di Indonesia: Studi di 10 kota Besar dan 6 kabupaten*. (Jakarta: Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, 2002), Hlm. 7.

⁸ Sri Multi Fatmawati, *Menghindari Kehamilan Tak Diinginkan, 2014* (http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/08/19/270708/Menghindari_Kehamilan-Tak-Diinginkan, di akses pada tanggal 21 Desember 2014).

⁹ Abd.Wahid, *Modus-Modus Kejahatan Modern* (Jakarta: Tarsito, 1993), Hlm. 12.

Terdapat kecenderungan yang cukup tinggi untuk melakukan aborsi yang disebabkan perbuatan perkosaan karena janin yang ditanggung tidak dikehendaki untuk dilahirkan. Aborsi, diberbagai negara masih merupakan wacana yang dilematis dan mengundang banyak perdebatan, apakah aborsi merupakan kejahatan atau sebaliknya sebagai suatu hak yang harus dilindungi oleh hukum.¹⁰

Mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan korban perkosaan ini sudah ada peraturan yang mengaturnya. Peraturan tersebut dibuat oleh pemerintah yang tujuannya untuk melindungi perempuan korban perkosaan yang mengalami kehamilan yaitu diatur didalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dengan alasan membolehkan perempuan itu melakukan aborsi akibat perkosaan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi,¹¹ menjelaskan dalam beberapa pasal yang membolehkan perempuan untuk melakukan aborsi yang tujuannya untuk kepentingan medis dan terapi serta pengobatan. Peraturan Pemerintah (PP) ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan khususnya pada pasal 75, menyatakan:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin yang menderitakan penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan; atau

¹⁰ Syarifuddin Pettanasse. *Op.cit*, Hlm. 133.

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologi bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling / atau penasehatan pratindakan dan diakhiri dengan pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Dan aturan ini diperkuat dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berisi:

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dan (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 mengenai tindakan aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pandangan Islam sebagai agama rahmat yang sangat menghargai kehidupan manusia, hal tersebut dapat kita lihat dalam Al-Qur'an sebagaimana Allah berfirman QS. Al-Isra': 33

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ الْإِبْرَاحِ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ
سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

“Dan janganlah kamu membunuh orang yang Diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan”. (QS. Al-Isra': 33)

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti, menganalisa, dan menelaah lebih lanjut mengenai legalisasi aborsi akibat perkosaan dalam hukum Islam, kemudian penulis susun dalam sebuah karya tulis ilmiah dengan judul ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalisasi Aborsi Kehamilan Akibat Perkosaan (Analisis Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi)”***.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis akan mengangkat kajian dari sisi hukum positif berkenaan tentang legalisasi aborsi kehamilan akibat perkosaan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Untuk nantinya akan dikaji dalam perspektif hukum Islam sedangkan rumusan masalah yang akan dirangkai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum mengenai legalisasi aborsi kehamilan akibat perkosaan?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai legalisasi aborsi kehamilan akibat perkosaan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui aturan hukum mengenai legalisasi aborsi kehamilan akibat perkosaan.

2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam mengenai legalisasi aborsi kehamilan akibat perkosaan.

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk menambah pengetahuan tentang pemahaman mengenai legalisasi aborsi kehamilan akibat perkosaan menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Tentang Kesehatan lainnya dengan harapan agar bermanfaat bagi pembaca.

2. Praktis

Memberikan penjelasan tentang legalisasi aborsi kehamilan akibat perkosaan menurut Hukum Islam, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang lainnya.

D. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

Maradiana¹², 2010. Skripsi. *“Aborsi Karena Terjadinya Kehamilan Akibat Perkosaan Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Islam”*, Universitas Muhamadiyah Yogyakarta. Menyimpulkan bahwa menurut Hukum Islam tindakan aborsi bagi korban perkosaan dibolehkan selama tidak melebihi batas waktu 120 hari. Menurut hukum pidana di Indonesia tindakan aborsi korban korban perkosaan yang melakukan aborsi tidak diatur dalam KUHP tetapi kini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,

¹² Maradiana, “Aborsi Karena Terjadinya Kehamilan Akibat Perkosaan Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Islam” (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah, 2010).

dalam KUHP semua orang yang melakukan aborsi dipidana tanpa alasan apapun sedangkan dalam Undang-undang Kesehatan tindakan aborsi karena korban perkosaan dilegalkan meskipun pada hakekatnya hukum pidana Indonesia melarangnya, hal ini untuk melindungi korban perkosaan yang ingin melakukan aborsi, pemerintah memberikan perlindungan hukum dan mengakui hak wanita dengan bersumber pada HAM. Pemerintah juga dapat memberikan penanganan aborsi yang aman bagi korban perkosaan yang ingin melakukan aborsi.

Tri¹³, 2012. Skripsi “ *Studi Analisis Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Tentang Hukum Tindak Pidana Aborsi*”, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo. Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa Hukum tindak pidana aborsi menurut Yusuf Al-Qardhawi adalah diperbolehkan karena sebagai rukhsoh bagi seorang wanita hamil karena ada sebab-sebab tertentu yang menyebabkan terganggunya keselamatan seorang wanita hamil apabila tidak dilakukan aborsi.

Arif¹⁴, 2012. Skripsi “*Aborsi Akibat Pemerkosaan Ditinjau Dari Hukum Islam, KUHP, dan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*”, Fakultas Hukum Universitas Mataram. Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa menurut hukum Islam apapun alasannya, praktik aborsi tidak diperbolehkan atau dilarang karena sama saja dengan membunuh manusia namun apabila aborsi tersebut merupakan upaya untuk melindungi atau menyelamatkan si ibu, maka

¹³ Try Wurya, “ *Studi Analisis Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Tentang Hukum Tindak Pidana Aborsi*”, (Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo, 2012), Hlm. 98.

¹⁴ Arif, “*Aborsi Akibat Pemerkosaan Ditinjau Dari Hukum Islam, KUHP, dan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*”, (Mataram: Fakultas Hukum Universitas, 2012), Hlm. 80.

hukum Islam memperbolehkan bukan mengharuskan. Solusi hukum terhadap kehamilan yang tidak diharapkan akibat pemerkosaan adalah tetap mempertahankan janin apabila keadaan si ibu normal atau sehat untuk mengandung janinnya.

Tetapi jika kehamilan tersebut mengancam keselamatan jiwa si ibu, maka aborsi dapat dilakukan tetapi harus diperhatikan benar-benar kehamilan tersebut berbahaya bagi si ibu dan menurut Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Praktik Aborsi selain alasan tersebut sangat dilarang dan tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan KUHP.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Diajukan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat teoritis yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*library reseach*). Yaitu suatu bentuk penelitian yang datanya diperoleh dari pustaka.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu jenis penelitian yang mempunyai tujuan memberikan pemahaman kepada pembaca dengan memaparkan masalah-masalah yang dikaji atau diteliti sesuai data yang diperoleh penulis.

b. Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan (*Library Research*) sumber data yang diperoleh dari:

- Bahan Hukum Primer, seperti bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni Al-Qur'an dan Al-Hadits;
- Bahan-bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yakni hasil-hasil penelitian karya dari kalangan hukum dan kitab-kitab Fiqh Jinayah kontemporer;
- Bahan-bahan Hukum Tersier atau bahan hukum penunjang, mencakup:
 - Bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan Sekunder, Al-Qur'an hasil tafsir Qur'an mengenai ayat-ayat hukum.
 - Bahan-bahan Primer, Sekunder, dan Tersier (penunjang) di luar bidang hukum, misal yang berasal dari bidang komunikasi, forum diskusi dan lain sebab yang digunakan untuk melengkapi data penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan yaitu meneliti dengan cara membaca, mencatat, mengutip dan mempelajari literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diperlukan dari buku-buku tersebut sesuai dengan keperluan. Hal ini diperlukan sebagai landasan dalam pengembangan masalah yang diteliti. Data yang telah terkumpul tersebut kemudian diedit.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, kemudian di analisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan seluruh permasalahan yang ada, dan kemudian disimpulkan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari fenomena-fenomena yang bersifat umum ke khusus. Dengan demikian diharapkan dapat memudahkan dalam pemahaman hasil penelitian ini, dan mengambil data terkait dengan permasalahan-permasalahan yang diteliti secara kongkrit yang akan dibahas dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan dan pembahasan ini skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 5 (lima) bab yang sistematika sebagai berikut :

Bab I Bab Pendahuluan yang menguraikan; latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Bab ini tentang Keadaan Tinjauan Umum Tentang Aborsi yang menguraikan: Terminologi Aborsi, Sejarah Aborsi, Macam-macam Aborsi, Dasar Hukum Aborsi Di Indonesia dan tindakan aborsi menurut hukum Islam.

Bab III Bab ini memuat Legalisasi Aborsi Kehamilan Akibat Perkosaan yang menguraikan: Latar Belakang Keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, Dasar Hukum Keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 Tentang

Kesehatan Reproduksi, dan Legalisasi Aborsi Kehamilan Akibat Perkosaan Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

Bab IV Bab ini Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalisasi Aborsi Kehamilan Akibat Perkosaan yang menguraikan: Konsep Hukum Islam Terhadap Tindakan Aborsi Kehamilan Akibat Perkosaan dan Legalisasi Aborsi Kehamilan Akibat Perkosaan Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi ditinjau dari Hukum Islam.

Bab V Merupakan penutup dari pembahasan penelitian ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran.